



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugiman Alias Ogi Bin Alm. Imlan Dani;**
2. Tempat lahir : Penantian;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

#### PENANGKAPAN:

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 04/ VII/ 2022/

Reskrim, tanggal 12 Juni 2022;

#### PENAHANAN:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/VI/2022/Reskrim tanggal Surat 13 Juni 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-754/L.7.1/Eoh.1/06/2022 tanggal Surat 02 Juli 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-493/L.7.15/Euh.208/2022 tanggal Surat 08 Agustus 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 58/Pen.Pid/2022/PN Tas tanggal Surat 16 Agustus 2022
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 58/Pen.Pid/2022/PN Tas tanggal Surat 05 September 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa Sugiman alias Ogi bin Imlan Dani (Alm.)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sesuai **Dakwaan** Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiman alias Ogi bin Imlan Dani (Alm.)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;

**Dikembalikan kepada Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan Imei 1:357004075892530/01, Imei 2: 357005075892537/01

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

**4. Menetapkan Terdakwa Sugiman alias Ogi bin Imlan Dani (Alm.)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan anak – anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/SELUMA/08/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugiman alias Ogi bin Imlan Dani (Alm.) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP. Han/04/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No: SP. Jang. Han/4A/VII/2022/Reskrim tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Polesek Sukaraja dan kediaman sebagian besar Saksi berada di Kabupaten Seluma sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BD 2549 PC Nosin HB31E-1496098 Noka MH1HB31166K-497908 melalui jejaring facebook yang ketika diperhatikan mirip dengan motor milik Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur yang sebelumnya telah hilang saat diparkirkan di halaman bengkel yang beralamat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Mengetahui hal tersebut, Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur menginformasikan Saksi Reno Eka Ariansyah alias Reno bin Sungkanan guna mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan dan menentukan waktu transaksi dimana sebelumnya Saksi Reno Eka Ariansyah alias Reno bin Sungkanan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkoordinasi dengan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaraja. Selanjutnya pada waktu dan tempat yang disepakati yaitu Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dekat Terminal Air Sebakul dilaksanakan pertemuan dimana Saksi Reno Eka Ariansyah alias Reno bin Sungkanan bersama Saksi Muhim Hidayat alias Muhim bin Subari berjumpa dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol BD 2549 PC Nosin HB31E-1496098 Noka MH1HB31166K-497908 yang dititipkan kepadanya oleh Sdr. Doni (DPO) tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan maksud agar dijualkan dan kepada Terdakwa diberikan 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih dengan imei1: 35704075892530/01 imei2: 357005075892537/01 dimana ketika dilakukan pemeriksaan serta telah dipastikan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur yang sebelumnya telah hilang anggota Polsek Sukaraja yang memantau dari kejauhan langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polsek Sukaraja guna di proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban FARIANSYAH EKA SAPUTRA Bin MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, Anak Korban mengalami kehilangan sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD 2549 PC nomor mesin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN milik Anak Korban yang berada di tempat kerja Anak Korban di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi kira - kira pukul 06:30 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di depan bengkel tempat Anak Korban bekerja, berlokasi di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Korban mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan melakukan transaksi sekira pukul 17:00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Anak Korban telah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kepada piha kepolisian Sektor Sukaraja pada hari dan tanggal kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Anak Korban dibantu oleh temannya bernama Saksi Reno mengirimkan pemberitahuan kehilangan sepeda motor milik Anak Korban kepada rekan – rekan lainnya melalui pesan aplikasi Whatsup, lalu setelah tiga hari dari pemberitahuan tersebut, sekira pukul 14:00 WIB, Anak Korban mendapatkan informasi bahwa ada orang lain yang mengikilkan sepeda motor Anak Korban di laman jual beli aplikasi Facebook, selanjutnya, Saksi Reno membantu Anak Korban untuk menghubungi orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Terdakwa merespon tawaran Saksi Reno untuk mengajak bertemu dan transaksi jual beli, lalu Saksi Reno dan Anak Korban memberitahu kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, lalu, Saksi Reno dan Saksi Muhim pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu dan disusul oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Anak Korban, yang mana waktu dan tempat transaksi jual beli sekira pukul 17:00 WIB, pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di area terminal Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi Reno dan Saksi Muhim bertemu dengan Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat transaksi jual beli yang disepakati, dan melihat Sepeda Motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut benar adalah milik Anak Korban, lalu, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa bernama Sdr Doni (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Reno dan Saksi Muhim memastikan sepeda motor tersebut dengan membuat catatan kecil di tangan berkaitan ciri – ciri dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka sepeda motor milik Anak Korban lalu mencocokkan dengan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan kelengkapan surat resmi sepeda motor dikuasai dan disimpan oleh Anak Korban,
- Bahwa, Anak Korban dan Saksi Reno melihat di aplikasi Facebook, Terdakwa menjual sepeda motor milik Anak Korban senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian yang Anak Korban alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut kira – kira senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RENO EKA ARIANSYAH Als RENO bin SUNGKANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Anak Korban telah diambil oleh orang lain sekira pukul 06:30 WIB di bengkel tempat Anak Korban bekerja di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak Korban dan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan melakukan transaksi sekira pukul 17:00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, sepeda motor Anak Korban yang diambil oleh orang lain tersebut ialah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Roda 2 merk Honda/ NF 100 SI SUPRA FIT warna hitam dengan BD 2549 PC dan Noka: MH1HB31166K-497908 Nosin: HB31E-1496098 an. JUDIN;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Anak Korban memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang di bengkel tempat Anak Korban bekerja sekira pukul 06:30 WIB di Desa Pada Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya, pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Saksi dan Anak Korban mengirimkan pemberitahuan kehilangan sepeda motor milik Anak Korban kepada rekan – rekan lainnya melalui pesan aplikasi Whatsup, lalu setelah tiga hari dari pemberitahuan tersebut, sekira pukul 14:00 WIB, Anak Korban mendapatkan informasi bahwa ada orang lain yang mengikilkan sepeda motor Anak Korban di laman jual beli aplikasi Facebook, selanjutnya, Saksi membantu Anak Korban untuk menghubungi orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Terdakwa merespon tawaran Saksi untuk mengajak bertemu dan transaksi jual beli, lalu Saksi dan Anak Korban memberitahu kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja bahwa akan ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, lalu, Saksi dan Saksi Muhim pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu dan disusul oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Anak Korban, yang mana waktu dan tempat transaksi jual beli sekira pukul 17:00 WIB, pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di area terminal Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, Saksi dan Saksi Muhim bertemu dengan Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat transaksi jual beli yang disepakati, dan melihat Sepeda Motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut benar adalah milik Anak Korban, lalu, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa bernama Sdr Doni (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, Saksi dan Saksi Muhim memastikan sepeda motor tersebut dengan membuat catatan kecil di tangan berkaitan ciri – ciri dan nomor rangka sepeda motor milik Anak Korban lalu mencocokkan dengan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan kelengkapan surat resmi sepeda motor dikuasai dan disimpan oleh Anak Korban,

- Bahwa, Anak Korban dan Saksi melihat di aplikasi Facebook, Terdakwa menjual sepeda motor milik Anak Korban senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kerugian yang Anak Korban alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut kira – kira senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHIM HIDAYAT Als MUHIM bin SUBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Anak Korban telah diambil oleh orang lain sekira pukul 06:30 WIB di bengkel tempat Anak Korban bekerja di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak Korban dan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan melakukan transaksi sekira pukul 17:00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor Anak Korban yang diambil oleh orang lain tersebut ialah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Roda 2 merk Honda/ NF 100 SI SUPRA FIT warna hitam dengan BD 2549 PC dan Noka: MH1HB31166K-497908 Nosin: HB31E-1496098 an. JUDIN;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Anak Korban memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang ketika Saksi sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel Anak Korban bekerja,
- Bahwa, Saksi Reno dan Anak Korban mencoba memberitahu tentang kehilangan sepeda motor Anak Korban secara elektronik melalui aplikasi whatsapp ke teman – teman lainnya, dan kira – kira pukul 14:00 WIB, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, Saksi, Anak Korban dan teman – teman lainnya memperoleh informasi iklan jual beli sepeda motor mirip dengan sepeda motor Anak Korban, sehingga, Saksi Reno mencoba untuk menghubungi orang yang memposting iklan tersebut, lalu, lalu Terdakwa merespon tawaran Saksi Reno untuk mengajak bertemu dan transaksi jual beli, lalu Saksi Reno, Anak Korban, dan teman – teman lainnya memberitahu kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, lalu, Saksi Reno dan Saksi pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu dan disusul oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Anak Korban, yang mana waktu dan tempat transaksi jual beli sekira pukul 17:00 WIB, pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di area terminal Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi Reno dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat transaksi jual beli yang disepakati, dan melihat Sepeda Motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut benar adalah milik Anak Korban, lalu, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa bernama Sdr Doni (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Reno dan Saksi memastikan sepeda motor tersebut dengan membuat catatan kecil di tangan berkaitan ciri – ciri dan nomor rangka sepeda motor milik Anak Korban lalu mencocokkan dengan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan kelengkapan surat resmi sepeda motor dikuasai dan disimpan oleh Anak Korban,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban dan Saksi Reno melihat di aplikasi Facebook, Terdakwa menjual sepeda motor milik Anak Korban senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian yang Anak Korban alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut kira – kira senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Terdakwa memperjualbelikan sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD 2549 PC nosin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP) dan tidak memiliki plat kendaraan ketika dimintakan untuk diperjualbelikan oleh Sdr Doni;
- Bahwa, sekira pukul 13:00 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Sdr Doni (Daftar Pencarian orang) meminta bantuan Terdakwa untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut, dimana, Sdr Doni menemui Terdakwa yang sedang menunggu penumpang travel di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, yang pada pokok percakapannya ialah Terdakwa mengatakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor yang Sdr Doni kendarai ini dimana surat – suratnya (STNK dan BPKP) tidak ada (sepeda motor milik Anak Korban). Lalu Terdakwa mengatakan sepertinya belum ada dan akan mengabari Sdr Doni apabila ada yang membeli, lalu, Sdr Doni menyerahkan sebuah handphone Samsung J5 untuk dipergunakan Terdakwa dalam jual beli dan berkomunikasi;
- Bahwa, sekira pukul 17:00 WIB pada waktu pertemuan Terdakwa dan Sdr Doni, Terdakwa yang sedang berada di rumah di Dusun 5 Air Sebakul kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu, didatangi oleh Sdr Doni dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam, dan menanyakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor ini, dan Terdakwa mengatakan belum ada yang ingin membeli, lalu Sdr Doni pulang dan kembali lagi kira – kira pukul 17:00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bersama dengan temannya dengan membawa sepeda motor supra fit warna hitam (milik Anak Korban) dalam keadaan sudah dipreteli body

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Sdr Doni menanyakan kembali apakah ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab belum ada yang membeli sepeda motor tersebut karena tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP), lalu Sdr Doni meninggalkan sepeda motor tersebut di kediaman Terdakwa dan langsung mengambil foto dan memposting di jual beli aplikasi Facebook dengan harga Rp3.200.000,00;

- Bahwa, pada hari Minggu, 12 Juni 2022, postingan iklan jual beli tersebut di respon oleh Anak Korban dan Saksi Reno, lalu Terdakwa meminta untuk transaksi jual beli di area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada pukul 17:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, lalu Terdakwa memberitahu Sdr Doni tentang transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Sekira pukul 16:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, Sdr Doni datang ke rumah Terdakwa dan pergi bersama – sama ke lokasi transaksi jual beli yang telah disepakati;

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr Doni bertemu Saksi Reno dan Saksi Muhim pada saat transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Para Saksi mengecek Sepeda Motor tersebut, dan ketika, pengecekan tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Doni melarikan diri menggunakan sepeda motor CB 150R milik Teman Sdr Doni;

- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan Imei 1:357004075892530/01, Imei 2: 357005075892537/01

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum, serta Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang mana, pihak bersangkutan membenarkan keabsahan barang – barang bukti tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD 2549 PC nomor mesin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN milik Anak Korban yang berada di tempat kerja Anak Korban di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi kira - kira pukul 06:30 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di depan bengkel tempat Anak Korban bekerja, berlokasi di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Korban mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan melakukan transaksi sekira pukul 17:00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar, Anak Korban telah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja pada hari dan tanggal kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa benar, Anak Korban dan Saksi Reno telah membuat pemberitahuan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dengan cara mengirimkan pesan mengenai hilangnya sepeda motor milik Anak Korban kepada rekan – rekan lainnya melalui pesan aplikasi Whatsup, lalu setelah tiga hari dari pemberitahuan tersebut, sekira pukul 14:00 WIB, Anak Korban mendapatkan informasi bahwa ada orang lain yang mengikilankan sepeda motor Anak Korban di laman jual beli aplikasi Facebook, selanjutnya, Saksi Reno membantu Anak Korban untuk menghubungi orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Terdakwa merespon tawaran Saksi Reno untuk mengajak bertemu dan transaksi jual beli, lalu Saksi Reno dan Anak Korban memberitahu kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, lalu, Saksi Reno dan Saksi Muhim pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu dan disusul oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Anak Korban, yang mana waktu dan tempat transaksi jual beli sekira pukul 17:00 WIB, pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di area terminal Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar, Saksi Reno dan Saksi Muhim bertemu dengan Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi jual beli yang disepakati, dan melihat Sepeda Motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut benar adalah milik Anak Korban, lalu, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa bernama Sdr Doni (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar, Saksi Reno dan Saksi Muhim memastikan sepeda motor tersebut dengan membuat catatan kecil di tangan berkaitan ciri – ciri dan nomor rangka sepeda motor milik Anak Korban lalu mencocokkan dengan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan kelengkapan surat resmi sepeda motor dikuasai dan disimpan oleh Anak Korban;

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui sepeda motor diperjualbelikannya tersebut tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP) dan tidak memiliki plat kendaraan ketika dimintakan untuk diperjualbelikan oleh Sdr Doni;

- Bahwa benar, sekira pukul 13:00 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Sdr Doni (Daftar Pencarian orang) meminta bantuan Terdakwa untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut, dimana, Sdr Doni menemui Terdakwa yang sedang menunggu penumpang travel di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, yang pada pokok percakapannya ialah Terdakwa mengatakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor yang Sdr Doni kendarai ini dimana surat – suratnya (STNK dan BPKP) tidak ada (sepeda motor milik Anak Korban). Lalu Terdakwa mengatakan sepertinya belum ada dan akan mengabari Sdr Doni apabila ada yang membeli, lalu, Sdr Doni menyerahkan sebuah handphone Samsung J5 untuk dipergunakan Terdakwa dalam jual beli dan berkomunikasi;

- Bahwa benar, sekira pukul 17:00 WIB pada waktu pertemuan Terdakwa dan Sdr Doni, Terdakwa yang sedang berada di rumah di Dusun 5 Air Sebukul kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu, didatangi oleh Sdr Doni dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam, dan menanyakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor ini, dan Terdakwa mengatakan belum ada yang ingin membeli, lalu Sdr Doni pulang dan kembali lagi kira – kira pukul 17:00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bersama dengan temannya dengan membawa sepeda motor supra fit warna hitam (milik Anak Korban) dalam keadaan sudah dipreteli body sepeda motor, lalu Sdr Doni menanyakan kembali apakah ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab belum ada yang membeli sepeda motor tersebut karena tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP), lalu Sdr Doni meninggalkan sepeda motor tersebut di kediaman

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung mengambil foto dan memposting di jual beli aplikasi Facebook dengan harga Rp3.200.000,00;

- Bahwa benar, pada hari Minggu, 12 Juni 2022, postingan iklan jual beli yang diupload dan diposting Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 tersebut, telah di respon pembeli yaitu Anak Korban dan Saksi Reno, lalu Terdakwa meminta untuk transaksi jual beli di area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada pukul 17:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, lalu Terdakwa memberitahu Sdr Doni tentang transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Sekira pukul 16:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, Sdr Doni datang ke rumah Terdakwa dan pergi bersama – sama ke lokasi transaksi jual beli yang telah disepakati;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr Doni bertemu Saksi Reno dan Saksi Muhim pada saat transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Para Saksi mengecek Sepeda Motor tersebut, dan ketika, pengecekan tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Doni melarikan diri menggunakan sepeda motor CB 150R milik Teman Sdr Doni;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kerugian yang Anak Korban alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut kira – kira senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Sugiman Alias Ogi Bin Alm. Imlan Dani** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda”, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan batasan – batasan pengertian dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut diatas ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Bahwa, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan cara memberi sesuatu bernilai melalui transaksi pembayaran seperti memberi uang untuk memperoleh barang tersebut;
- Bahwa, menyewa adalah memakai meminjam, menampung, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah suatu barang dengan barang lainnya;
- Bahwa, menerima gadai adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang (*pledgee*);
- Bahwa, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan adalah mengambil atau menampung suatu barang untuk kepentingan perorangan atau badan hukum;
- Bahwa, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Bahwa, menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu benda dengan memungut uang sewa;
- Bahwa, menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Bahwa menggadai adalah memberi barang kepada orang lain sebagai jaminan atas pinjaman terhadap sejumlah uang yang diberikan orang tersebut;
- Bahwa, mengangkut adalah mengangkat atau membawa sesuatu barang;
- Bahwa, menyimpan atau menyembunyikan adalah mengemasi atau menyimpan suatu barang supaya jangan terlihat atau dengan sengaja tidak memperlihatkan kepada orang lain;
- Bahwa, barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian batasan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menyandingkannya dengan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sehingga diperoleh persesuaian yang paling tepat untuk menentukan bentuk dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa benar Anak Korban telah kehilangan sebuah sepeda motor yang terjadi kira - kira pukul 06:30 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di depan bengkel tempat Anak Korban bekerja, berlokasi di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya Anak Korban mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan melakukan transaksi sekira pukul 17:00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 area terminal di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sepeda motor Anak Korban yang hilang tersebut ialah satu unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2549 PC nomor mesin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Para Saksi diperoleh persesuaian bahwa Anak Korban telah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja pada hari dan tanggal kejadian kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh persesuaian bahwa Anak Korban dan Saksi Reno telah membuat pemberitahuan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dengan cara mengirimkan pesan mengenai hilangnya sepeda motor milik Anak Korban kepada rekan – rekan lainnya melalui pesan aplikasi Whatsup, lalu setelah tiga hari dari pemberitahuan tersebut, sekira pukul 14:00 WIB, Anak Korban mendapatkan informasi bahwa ada orang lain yang mengikilkan sepeda motor Anak Korban di laman jual beli aplikasi Facebook, selanjutnya, Saksi Reno membantu Anak Korban untuk menghubungi orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Terdakwa merespon tawaran Saksi Reno untuk mengajak bertemu dan transaksi jual beli, lalu Saksi Reno dan Anak Korban memberitahu kepada pihak kepolisian Sektor Sukaraja bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, lalu, Saksi Reno dan Saksi Muhim pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu dan disusul oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukaraja dan Anak Korban, yang mana waktu dan tempat transaksi jual beli sekira pukul 17:00 WIB, pada hari Miinggu, 12 Juni 2022 di area terminal Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh persesuaian bahwa Saksi Reno dan Saksi Muhim bertemu dengan Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat transaksi jual beli yang disepakati, dan melihat Sepeda Motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut benar adalah milik Anak Korban, lalu, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa bernama Sdr Doni (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Saksi Reno dan Saksi Muhim memastikan sepeda motor tersebut dengan membuat catatan kecil di tangan berkaitan ciri – ciri dan nomor rangka sepeda motor milik Anak Korban lalu mencocokkan dengan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Reno, dan Saksi Muhim bahwa Anak Korban memiliki dan menguasai surat – surat motor berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor dan kelengkapan surat resmi sepeda motor dikuasai dan disimpan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang Anak Korban alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut kira – kira senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ialah “menjual sepeda motor milik Anak Korban berupa satu unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD 2549 PC nomor mesin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN”, dengan demikian, unsur ini telah terbukti terpenuhi, akan tetapi, terbukti dan terpenuhinya unsur ini, tidak serta merta, menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan bersifat melawan hukum, yang mana, untuk menilai sifat melawan hukum tersebut, perlu dibuktikan unsur selanjutnya “yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur ke – 3 (ketiga) yang dimaksud tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin Hukum R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP, elemen penting dari pasal ini ialah “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*” bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain – lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang “terang”, untuk membuktikan elemen ini sukar, akan tetapi dalam praktiknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/196 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang – barang tadahan yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin dan uraian Yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi di atas dengan fakta – fakta hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa sekira pukul 13:00 WIB pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Sdr Doni (Daftar Pencarian orang) meminta bantuan Terdakwa untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut, dimana, Sdr Doni menemui Terdakwa yang sedang menunggu penumpang travel di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, yang pada pokok percakapannya ialah Terdakwa mengatakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor yang Sdr Doni kendarai ini dimana surat – suratnya (STNK dan BPKP) tidak ada (sepeda motor milik Anak Korban). Lalu Terdakwa mengatakan sepertinya belum ada dan akan mengabari Sdr Doni apabila ada yang membeli, lalu, Sdr Doni menyerahkan sebuah handphone Samsung J5 untuk dipergunakan Terdakwa dalam jual beli dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17:00 WIB pada waktu pertemuan Terdakwa dan Sdr Doni tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumah di Dusun 5 Air Sebakul kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu, didatangi oleh Sdr Doni dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam, dan menanyakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor ini, dan Terdakwa mengatakan belum ada yang ingin membeli, lalu Sdr Doni pulang dan kembali lagi kira – kira pukul 17:00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bersama dengan temannya dengan membawa sepeda motor supra fit warna hitam (milik Anak Korban) dalam keadaan sudah dipreteli body sepeda motor, lalu Sdr Doni menanyakan kembali apakah ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab belum ada yang membeli sepeda motor tersebut karena tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP), lalu Sdr Doni meninggalkan sepeda motor tersebut di kediaman Terdakwa dan langsung mengambil foto dan memposting di jual beli aplikasi Facebook dengan harga Rp3.200.000,00;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022, postingan iklan jual beli yang diupload dan diposting oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 tersebut, telah direspon pembeli yaitu Anak Korban dan Saksi Reno, lalu Terdakwa meminta untuk transaksi jual beli di area terminal di Kelurahan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada pukul 17:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, lalu Terdakwa memberitahu Sdr Doni tentang transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Sekira pukul 16:00 WIB pada hari dan tanggal itu juga, Sdr Doni datang ke rumah Terdakwa dan pergi bersama – sama ke lokasi transaksi jual beli yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Doni bertemu Saksi Reno dan Saksi Muhim pada saat transaksi jual beli tersebut, selanjutnya, Para Saksi mengecek Sepeda Motor tersebut, dan ketika, pengecekan tersebut, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Doni melarikan diri menggunakan sepeda motor CB 150R milik Teman Sdr Doni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor diperjualbelikannya tersebut tidak memiliki surat – surat (STNK dan BPKP) dan tidak memiliki plat kendaraan ketika dimintakan untuk diperjualbelikan oleh Sdr Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Reno, dan Saksi Muhim bahwa Anak Korban memiliki dan menguasai STNK dan BPKP sepeda motor milik Anak Korban, yang mana, sebelum bertemu dan bertransaksi jual beli dengan Terdakwa, Saksi Reno dan Saksi Muhim mencatat nomor rangka mesin dan mencatat keterangan yang perlu tersebut dalam catatan kecil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut bukanlah rangkaian perbuatan insidental melainkan perbuatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa untuk ikut andil dalam membantu Sdr Doni dengan cara menerima tawaran untuk menjual sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa kelengkapan surat – surat sepeda motor tersebut tidak ada dan pula Terdakwa menerima tawaran tersebut atas suatu janji atau upah dari Sdr Doni berupa barang sebuah handphone Samsung J5 dan upah atau janji lainnya apabila berhasil menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut pun diperkuat oleh doktrin R.Soesilo yang telah diuraikan di atas bahwa “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain – lain), akan tetapi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, diketahui pula bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh secara melawan hukum dari Saudara Doni, yang mana, Saudara Doni sampai saat ini belum tertangkap dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa walaupun Saudara Doni belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya, proses penegakkan hukum terhadap Terdakwa tetaplah harus dilaksanakan sebagaimana keyakinan Majelis Hakim diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/196 tanggal 29 November 1972 yang telah dijelaskan di atas bahwa *tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang – barang tadahan yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa perbuatan Terdakwa “menjual sepeda motor milik Anak Korban berupa satu unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nopol BD 2549 PC nomor mesin HB31E-1496098 NOKA MH1HB31166K-497908 atas nama JUDIN” tersebut dimaksudkan secara melawan hukum “yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan demikian unsur ini terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke – 2 (kedua) sampai dengan unsur ke – 3 (ketiga) telah terbukti terpenuhi dan keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, maka suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur – unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pidana penjara tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat terkhususnya Korban sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;  
Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa barang bukti tersebut ialah milik dari Anak Korban, maka terhadap barang – barang bukti tersebut di atas harus dikembalikan kepada Anak Korban Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan Imei 1:357004075892530/01, Imei 2: 357005075892537/01;  
Oleh Karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan pula berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut ialah barang yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saudara Doni yang diperuntukkan bagi Terdakwa untuk media transaksi jual beli benda hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyampaikan keterangan berbelit – belit selama proses pembuktian di persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiman Alias Ogi Bin Alm. Imlan Dani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Roda 2 (dua) merek Honda NF 100 SI warna hitam dengan BD 2549 PC dan Nomor Rangka: MH1HB31166K-497908 Nomor Mesin: HB31E-1496098 atas nama Judin;Dikembalikan kepada Anak Korban Fariansyah Eka Saputra bin Mansyur;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan Imei 1:357004075892530/01, Imei 2: 357005075892537/01;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Crimson, S.H., M.H., dan, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Crimson, S.H., M.H.	Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.
TTD	
Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Fitriani, S.H.